



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 6 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nurhasanah
2. Ibnu Hajar
3. Maryono, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Kamis, 24 September 2020, Pukul 11.17 – 11.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Nurhasanah
2. Ibnu Hajar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zul Armain Aziz
2. Andrian Bayu Kurniawan

C. Ahli dari Pemohon:

Margarito Kamis

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Didik Hariyanto | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Fransiskus Mangambe | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Prita Anindya | (Kementerian Keuangan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir? Pemohon, sudah nyambung atau belum? Belum ada suaranya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir pada hari ini saya, Zul Armain Aziz, S.H., M.H., Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H., Pemohon Prinsipal yang hadir Nurhasanah, S.H., M. H., Prof. Ibnu Hajar. Kemudian, saya mengajukan Saksi/Ahli:

1. Cornelius Simanjuntak, S.H., M. H.
2. Dr. Margarito Kamis, S. H., M. Hum.

Kami mohon, Yang Mulia, saya mohon kepada ... mohon ke Yang Mulia bahwa kebetulan Bapak Cornelius Simanjuntak, S.H., M.H., ini baru memasukkan kemarin data-datanya, ya, kami mohon bisa diperiksa juga sekalian untuk memberikan keterangan pada hari ini. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kemudian dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan, ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian dari Kuasa Presiden dipersilakan.

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Ibu Tio Serepina (Kepala Advokasi Kementerian Keuangan). Kemudian, Bapak Didik Hariyanto dari Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Kemudian Bapak Fransiskus dari Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Kemudian yang terakhir, Ibu Prita Anindya dari Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Tadi apa yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon untuk mendengar keterangan dari Pak Dr. Cornelius Simanjuntak yang kebetulan baru sehari mengajukan keterangan tertulisnya tidak bisa dikabulkan. Jadi, hari ini agendanya hanya mendengar seorang Ahli, yaitu Pak Margarito Kamis. Dipersilakan Pak Margarito Kamis diambil sumpahnya dahulu. Yang Mulia Pak Wahid, mohon dituntun.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Ahli Pemohon, Pak Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum. sudah siap dan yang ... juru sumpah yang mengangkat Alquran? Ya, baik. Untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

9. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Baik.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Margarito. Silakan untuk duduk kembali.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, Pak Margarito, silakan langsung memberikan keterangan, waktu sekitar 10 menit, nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab atau pendalaman. Silakan!

14. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah, Pak Wakil Ketua, Bapak-Bapak Hakim Anggota dan Ibu Hakim Anggota yang semuanya saya muliakan. Saya ingin mengawalinya dengan mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah yang memungkinkan saya dengan memberikan keterangan pada sidang yang mulia ini.

Saya langsung menyampaikan materi. Saya ingin ... saya memulainya dengan menegaskan Pasal 7 di keterangan yang saya ajukan itu, saya salah tulis Pasal 6, saya koreksi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian berisi, "Ketentuan ... usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:

- a. Perusahaan perseroan (persero).
- b. Koperasi.
- c. Usaha bersama (ucapan tidak terdengar jelas)."

Ayat (2), "Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perseorangan. Ketentuan tentang usaha perasuransian usaha bersama ... berbentuk usaha bersama diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, undang-undang ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang ini kurang-lebih berisi sama dengan Pasal 7 ayat ... Pasal 7 ayat (1) huruf a tadi.

Nah, pada Pasal 2, dan menurut saya ini yang membedakan ... membedakan dengan Pasal 7 ayat (2). Pada pasal ... pada ayat (2) ini diatur bahwa usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai badan hukum. Ini ... ketentuan seperti ini tidak ada pada Pasal 6.

Selanjutnya, di ... diatur dalam ayat (3), "Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama atau mutual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut ... diatur dalam peraturan pemerintah."

Bapak, Ibu Hakim yang saya muliakan. Sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 itu dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Mahkamah telah ... Mahkamah melalui Putusan Nomor 32/PUU-XI/2013 menyatakan, "Ayat (3) Pasal 7 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1992 itu inkonstitusional sejauh ... sejauh diatur dengan undang-undang.”

Saya kutip amar putusan itu. Satu ini, “Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.”

1.1. “Frasa *diatur lebih lanjut dengan undang-undang* dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara, dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai ‘diatur lebih lanjut dengan undang-undang’ dilakukan paling lambat 2 tahun 6 bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan.”

Apakah doktrin *argumentum a simili valet in lege*, alasan yang sama dari masalah yang sama bisa diterima hukum, beralasan digunakan dalam perkara ini? Dalam perkara yang sedang diperiksa sekarang? Apakah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 sama dalam sifatnya dengan pasal ... Pasal 6 Tahun 2000 ... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014? Saya berpendapat, menyamakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 hanya berdasarkan teks memang terlihat menyesatkan, sebabnya sederhana. Sebabnya adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tidak menyatakan spesifik asuransi usaha bersama (mutual) yang eksis itu sebagai badan hukum. Pasal ini mendukung asuransi mutual sebagai salah satu dari tiga jenis usaha asuransi. Itu saja. Perihal badan hukumnya, masih harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ini yang membedakannya secara mendasar dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengakui asuransi usaha bersama (mutual) yang telah ada pada saat undang-undang itu berstatus hukum ... berstatus sebagai badan hukum. Tetapi pada ayat (3), pasal ini memerintahkan secara spesifik pengaturan lebih lanjut badan hukum usaha bersama itu dengan peraturan pemerintah.

Apakah perbedaan pengakuan terhadap eksistensi asuransi usaha bersama (mutual) antara Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan Pasal 6 ... Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjadi sebab yang menghalangi atau sebab yang mengakibatkan kedua pasal ini tidak dapat disamakan sifatnya?

Bila jawabannya positif, maka doktrin alasan yang sama dari masalah yang sama bisa diterima dengan jelas tidak dapat digunakan. Konsekuensinya, putusan Mahkamah Agung yang telah ... Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan tadi, tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

Masalahnya adalah apakah membentuk undang-undang sendiri atau khusus untuk badan hukum asuransi usaha bersama yang mana konstitusional telah dikuatkan oleh MK, dapat dimaknai DPR dan

presiden dengan cara membuat Undang-Undang Asuransi Umum yang baru menggantikan Undang-Undang Asuransi yang lama, lalu di dalam undang-undang baru itu dirumuskan satu pasal saja yang mengatur pengakuan asuransi usaha bersama yang telah ada sebagai badan hukum? Saya berpendapat, kendati Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tegas-tegas mengakui asuransi badan bersama ... usaha bersama pada undang-undang ini diundangkan berstatus badan hukum dan ini membedakannya dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tafsir ini menurut saya keliru karena tiga hal.

Satu ... pertama, baik mengenai Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan dengan putusan Mahkamah atas pengujian pasal ini sama. Keduanya tidak menjadikan asuransi bersama ... usaha bersama yang telah eksis sebagai subjek yang dituju atau dikehendaki untuk dibentuk undang-undangnya.

Oleh karena MK membenarkan perkara itu, maka hemat saya, malah putusan MK ini adalah menegaskan penegasan kehendak pada Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 agar pembentuk undang-undang, DPR, dan presiden membentuk Undang-Undang Asuransi Bersama terpisah dari Undang-Undang Asuransi Umum.

Kedua. Yang menjadi kehendak utama dan satu-satunya dari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah saya sebut tadi adalah pembentuk undang-undang harus membentuk Undang-Undang Asuransi Usaha Bersama terpisah dari Undang-Undang Asuransi Umum disebabkan kehendak ini telah diberi kapasitas konstitusional, maka kehendak ini memiliki sifat imperatif, tidak bisa ditafsir lain apa pun itu selain yang telah dinyatakan secara *expressis verbis* oleh Mahkamah dalam putusan itu.

Ketiga. Gabungan kedua hal di atas memunculkan konsekuensi hu ... konsekuensi hukum berupa pengakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 melalui Pasal 6 terhadap Asuransi Usaha Bersama yang eksis tidak dengan sendirinya atau demi hukum menghilangkan *causa* konstitusional yakni perintah membentuk Undang-Undang Asuransi Usaha Bersama yang dikuatkan oleh Mahkamah ... oleh Mahkamah. Nalarnya perintah itu tetap eksis dan menyandang sifat imperatif.

Saya berpendapat dalam kasus ini berlaku prinsip ... prinsip *cessante causa cessat effectus*, dari penyebab dapat diterapkan akibatnya ... dapat ditetapkan akibatnya. Kalau penyebabnya berhenti, maka akibatnya juga berhenti.

Oleh karena *causa* konstitusionalnya tidak berhenti, maka putusan MK itu tetap berlaku dalam pengujian Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pada saat sedang diperiksa ini.

Oleh karena Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tidak menghilangkan *causa* konstitusional yang diperintah membentuk Undang-Undang Asuransi Usaha Bersama secara terpisah, maka pasal ini ... maka keberadaan pasal ini tidak dapat diberi nilai

hukum berupa pasal ini adalah dasar hukum baru menggantikan dasar hukum lama untuk Asuransi Usaha Bersama. Konsuasi hukum ... konsekuensi hukumnya jelas. Konsekuensinya, prinsip *cessa regnare, si non visi judicare*, bila dasar hukum itu berhenti, maka hukumnya sendiri berhenti, tidak dapat digunakan oleh Mahkamah sebagai penalaran menyangkal *Petitum* Permohonannya sendiri ... *Petitum* Permohonan ini.

Ketua yang ... yang saya muliakan, Bapak-Bapak, Pak Hakim, Wakil Ketua, Bapak-Bapak Hakim dan Ibu Hakim yang saya muliakan. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, saya tandai ... selain sebagai pasal bercorak khas kapitalis ini merendahkan kehendak ideologi MK yang dinyatakan dalam putusan yang telah saya kutip di awal tadi, juga mengacaukan sistem hukum.

Sebabnya adalah pembentuk undang-undang diperintahkan oleh MK membentuk Undang-Undang Asuransi Usaha Bersama secara terpisah dari Undang-Undang Asuransi Umum. Bukan mengakui asuransi usaha bersama yang eksis menjadi badan hukum, *vide* dan seterusnya. Lalu, perinciannya diatur dalam PP. Betul-betul sulit untuk tak mengidentifikasi pasal ini melemahkan ... me ... melembagakan ideologi kapitalis. Memberi hak kepada perorangan juga memberi korporasi asing dalam dan luar negeri dan dalam ... dalam dan luar negeri membentuk badan hukum asuransi, jelas menurut saya ini tipikal kapitalis.

Sejauh yang dapat saya identifikasi dari penerangan MK, *ratio decidendi* yang tersaji dalam bagian pertimbangan putusan yang dapat ... yang dapat ... yang menerangkan bahwa MK memberi ... yang dapat saya katakan Mahkamah memberi interpretasi setidaknya memberi nilai *national identity* atau etos bangsa ini sebagai basis tambahan atas amarnya itu.

Ikatan fungsional ini menyebabkan ... menyenangkan, sebab dengan argumen apa pun yang bisa disematkan pada hukum, tetap saja hukum mewakili dan menggambarkan postur harapan dan nilai sebuah bangsa. Dalam konteks ini saya berpendapat bahwa oleh karena kausanya tidak berubah, *ratio decidendi* atau *obiter dicta* ini beralasan digunakan pada perkara ini.

Saya tidak dapat membayangkan MK mau beradaptasi dengan lingkungan yang semakin liberal, sehingga membenarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Pengingkar ... pengingkaran pembentuk undang-undang atas putusan MK melalui Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sama dengan menghantam secara langsung nilai kebangsaan, gotong-royong khas tradisi bangsa ini selama berabad-abad lamanya.

Saya tidak dapat membayangkan MK dapat memiliki keberanian memilik ... untuk memberi nuansa baru terhadap gotong-royong yang ada pada pertimbangan putusan Mahkamah ... Mahkamah terdahulu yang dengan gotong-royong ... dengan gotong-royong khas kapitalis ...

gotong-royong kapitalis. Saya berpendapat mengenal dalam ... me ... mengenal gotong-royong dalam bentuknya yang sangat khas, bentuknya adalah capital share dan joint stock, tidak ada musyawarah. Yang ada adalah yang banyak sahamnya, dia yang memutuskan.

Kapitalis-kapitalis umumnya lebih licin, bekerja dengan cara beriringan atau gotong-royong khas mereka. Bermodalkan sumber tak terbatas ... sumber daya tak terbatas mereka memaikan kekuatan persuasinya yang acap didemonstrasikan secara telanjang menggolkan kepentingan mereka. Kelompok ini membiarkan pemerintah tidak membiarkan pemerintah berpihak pada rakyat kebanyakan. Dalam tradisi kapitalis-kapitalis ini mengandalkan hukum ... mereka mengandalkan hukum. Menggunakan dalam makna mengeksplot ... mengeksploitasi doktrin rule ... rule of law. Kapitalis menggunakan hukum untuk melapangkan jalan mereka memperoleh hak, melipatgandakan ... melat ... melipatgandakan, mengakumulasi, dan mengonsentrasikan sumber daya ekonomi dalam penguasaan mereka. Ini adil menurut mereka.

Dalam padangan mereka, adil adalah apa yang dinyatakan dalam teks undang-undang. Kuasai undang-undang, atur putusan teks ... perumusan teks, segera itu bertindak menurut teks, begitu rule of law bekerja dalam kenyataan politik demokarasi liberal. Adil, itulah adil. Dan adil jadinya semua itu.

Kalau sudah diatur dalam hukum atau telah memiliki dasar hukum, rakyat mau apa? Tidakkah yang kapitalis-kapitalis itu peroleh, sah menurut hukum? Itulah mereka. Itulah unintended consequences tentu tersembunyi dari Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Ini pasal korporates ... korporatism khas kapitalis. Saya juga tidak memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa MK kali ini muncul dengan konsep kepastian hukum baru, sehingga membenarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 yang mau-tidak mau harus diorientasikan, dipertalihkan dengan Pasal 6 ayat (2) ... Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 itu. Apa formulasi konsep kepastian hukum baru itu? Lingkungan berlaku hukum itu telah berubah, maka hukumnya ikut berubah pula. Sehingga Pasal 6 ayat (3) harus diterima dan dilihat sebagai perubahan kebijakan hukum dan itu tidak bertentangan dengan konsep kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya justru menghendaki MK menegaskan sekali lagi pasal ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pak Ketua Yang saya Muliakan, Pak Wakil Ketua, Bapak-Bapak Hakim, dan Ibu Hakim Mahkamah yang sangat saya Muliakan. Mahkamah harus dapat memberi kepastian tidak bakal dipermainkan oleh kapitalis, tidak juga memberi ... menjadi justifikasi tertinggi atas hukum-hukum ala kapitalis, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesem ... pada sidang yang ... yang, yang membahagiakan ini. Selalu

ada yang tidak menyenangkan, selalu ada kekurangan-kekurangan, tetapi itulah yang dapat saya sajikan.

Saya minta maaf atas kekurangan-kekurangan itu dan hal yang tidak menyenangkan itu. Terima kasih banyak, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Margarito.

Pemohon, silakan kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didalami. Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ahli Margarito Kamis.

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Hal itu berarti putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan. Pertanyaan, mohon Ahli jelaskan kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan berkaitan dengan putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013.
2. Berkaitan dengan Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013, apakah sudah tepat terhadap asuransi yang sifatnya mutual diatur dengan undang-undang tersendiri seperti halnya Undang-Undang Koperasi yang diatur secara tersendiri?
3. Menurut Ahli, mengapa Pasal 10 ayat (1) undang-undang ... huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang adalah berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi? Kemudian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau presiden merupakan norma imperatif atautkah norma fakultatif?
Mohon dijelaskan kepada Ahli. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan, Kuasa Presiden, kalau ada pertanyaan. Kuasa Presiden, cukup?

18. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.
Pak Margarito, assalamualaikum wr. wb.

21. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Walaikumsalam wr. wb.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tadi sempat pergi dari arena ke mana itu tadi? Oh, baik.

Begini, Pak Margarito, saya ada pertanyaan sedikit. Yang pertama, uraian Ahli berkaitan dengan prinsip-prinsip gotong royong yang dikaitkan dengan modus-modus kapitalis yang tidak secara tegas di ... itu ada di pertimbangan pada putusan sebelumnya ataukah sesungguhnya narasi-narasi Ahli sebaiknya dipertimbangkan kepada putusan yang akan datang atau seperti apa? Kalau soal gotong royong, kemudian dari asas atau bagian dari prinsip-prinsip terhadap Pasal 33 Konstitusi kita kan, sudah diuraikan panjang-lebar di pertimbangan Putusan 32/PUU-XI/2013. Dan itu sudah selesai, Pak ... Pak Margarito. Nah, yang ingin penegasan ... saya ingin penegasan dari Bapak, itu seharusnya di pertimbangan sebagai, ya, Bapak sebut juga ratio decidendi ke depan atau seperti apa? Karena kan, pertimbangan-pertimbangan demikian itulah telah tersurat dan tersirat pada putusan sebelumnya.

Nah kemudian, pertanyaan saya kedua Pak Margarito, kalau kekhawatiran Bapak itu yang disampaikan melalui keterangan keahlian hari ini itu, kemudian misalnya sudah diakomodir di PP sesungguhnya masih sejauh mana relevansi kerugian konstitusional Pemohon itu kalau prinsip-prinsip, terutama prinsip-prinsip kegotong-royongan, kemudian menjauhkan kecurigaan-kecurigaan praktik monopoli, kapitalis itu, kemudian sudah dijauhkan melalui PP itu? Sesungguhnya sejauh mana relevansi kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon itu, Pak Margarito? Apakah hal-hal yang demikian itu tidak mungkin bisa ditampung secara komprehensif di dalam PP ataukah PP sendiri sesungguhnya bisa juga menampung hal-hal yang beririsan dengan hak konstitusional warga negara?

Itu, Pak Margarito. Saya bertanya dua saja. Terima kasih, Pak Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Pak Margarito!

24. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Baik, Yang Mulia. Saya ingin memulainya dengan pertanyaan yang paling terakhir dari Pak ... Yang Mulia Pak Hakim Suhartoyo.

Saya berpendapat begini, Yang Mulia, betul Pasal 6 ayat (3) yang menurut saya harus dipertalikan dengan ayat (2), ya, pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 itu memerintahkan pembentukan undang-undang usaha bersama ... eh, memerintahkan pembentukan PP untuk asuransi usaha bersama. Ini berbeda dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

Saya berpendapat, saya menduga ini lahir karena pada ayat (2) oleh pembentuk undang-undang sudah diberi pengakuan badan hukum terhadap usaha asuransi bersama yang eksis. Formulasi ini atau norma ini tidak ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Terlihat logis karena asuransi usaha bersama yang selalu eksis diakui badan hukum, sesuatu yang tidak ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 karena itu diatur saja dengan PP, kelanjutannya.

Menurut saya tetap saja melalui (ucapan tidak terdengar jelas) sebenarnya substansinya sama dengan ... kalau kita pertalikan dengan undang-undang ... Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Bahwa perbedaan ada, ya. Tapi saya berpendapat, menurut saya tetap saja harus dengan undang-undang, mengapa? Oleh karena pada waktu pengujian undang-undang pada Pasal 7 ayat (2) itu diuji atau Pasal 7 ayat (2) itu tidak menunjuk subjek hukum yang spesifik, misalnya asuransi ... apa namanya ... asuransi apapun, badan hukum apapun ... asuransi usaha bersama apapun yang sedang eksis, sama sekali itu tidak sebagai hal yang dituju secara spesifik dari norma yang ada pada ... pada Pasal 7 ayat (2) itu.

Oleh karena itu, harus dibaca bahwa perintah membentuk undang-undang itu dimaksudkan untuk memungkinkan bukan hanya badan hukum usaha bersama ... asuransi usaha bersama yang telah eksis itu bisa tumbuh dan diakui badan hukumnya, tapi bisa pula tumbuh usaha-usaha asuransi ... usaha bersama yang lainnya di kemudian hari dan itu yang Mahkamah sendiri memutuskan itulah yang dikehendaki dari pasal yang diuji pada waktu itu, Pasal 7 ayat (3) pada waktu itu, satu bentuk. Itu satu.

Yang kedua. Saya berpendapat bahwa ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini adalah pemenuhan atas perintah Mahkamah. Sialnya,

ditafsir dengan bukan bikin undang-undang khusus tentang usaha bersama, melainkan bikin undang-undang persis seperti undang-undang yang diuji dulu, itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, kamu ganti saja satu pasal, akui asuransi usaha bersama yang telah ada sebagaimana badan hukum dan selebihnya. Yang berikut-berikutnya diatur saja dengan PP. Menurut saya, tidak begitu seharusnya. Kalau mereka mau bikin undang-undang baru, bikin saja undang-undang itu isinya apa terserah mereka, tetapi harus dibikin pula satu undang-undang yang spesifik sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi setelah memberi tafsir atas Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 itu.

Oleh karena itu, Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya berpendapat bahwa causa ini tidak berubah. Karena causa tidak berubah, saya berpendapat pertimbangan Mahkamah di putusan yang lalu beralasan logis untuk dipakai mengadili perkara ini, permohonan ini, dan saya berpendapat demikian beralasan logis pula untuk mengabulkan permohonan ini. Betul.

Yang ketiga ini, betul, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengakui usaha bersama yang telah eksis menjadi badan hukum, tapi sekali lagi bukan itu yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi bikin undang-undang sendiri. Bukan bikin undang-undang ini, isinya ini, ini, ini, tidak. Begitu yang saya mengerti dari rasio dan intensi putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, maka menurut saya causa ini tidak berubah. Karena causa tidak berubah, maka ratio decidendi itu bisa dipakai dan dengan demikian mesti mengabulkan ini perkara.

Yang keempat, perihal ... perihal gotong-royong. Saya mengakui, Pak Toyo Yang Mulia, tidak baca kata per kata, baris per baris dari pertimbangan Putusan Nomor 32 itu. Tapi saya menemukan ada pertimbangan-pertimbangan tentang gotong-royong dan sejenisnya sebagai basis lain yang saya istilahkan dengan basis penguatan terhadap sikap Mahkamah dan karena itu saya berpendapat ini sikap bagus, ada penegasan mengenai nasional identity dan/atau etos bangsa ini dalam undang-undang. Bagi saya ini menyenangkan, bagi saya ini sesuatu yang mengagumkan. Ada dimensi ideologi, ada aspek ideologi yang ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Bagi saya, sekali lagi, ini menyenangkan, ini mengagumkan. Tidak banyak yang kaya begini, dan itu sebabnya saya berpendapat dan Pak Suhartoyo pasti tahu dan saya yakin lebih tau dari saya, national identity kita atau etos bangsa kita, atau tradisi hukum kita tidak memihak korporasi di masa-masa dulu. Korporasi tidak (ucapan tidak terdengar jelas) sini. East India Company (1602), Royal Physical[Sic!] Company yang dagang budak, memperdagangkan budak di Amerika dan Inggris itu tahun 1605 ... eh, 1690-an. Masa itu Indonesia tidak ada. Alhasil kalau bisa disederhanakan, saya usul mengatakan ini tradisi liberalistik, tradisi

kapitalistik, jual beli orang, dan seterusnya melalui korporasi. Karena itu tadi saya bilang saya betul-betul merasa senang dengan penegasan etos bangsa dan/atau national identity itu di dalam putusan Mahkamah Agung ... Mahkamah yang saya kutip tadi.

Itu sebabnya, Yang Mulia, saya berpendapat pertimbangan ini cukup logis, cukup beralasan, cukup legitimate untuk dipakai dalam memastikan dalam perkara ini. Apakah tidak cukup diatur saja dengan PP? Dan di PP itu di dalamnya diatur segala macam yang lengkap, sebut saja begitu kurang lebih yang dapat saya mengerti dan pertanyaan Pak Suhartoyo tadi. Apakah ini tidak cukup? Dengan segala hormat saya kepada Yang Mulia, tidak cukup, tidak begitu. Suka atau tidak suka, perintah Bapak-Ibu bikin undang-undang, bukan bikin PP, penuh itu. Titik. Tidak boleh lain. Tidak boleh. Dan jangan bikin kacau. Sebab kalau tidak, itu rusak ini negara ini. Pidana yang bikin lain, serusak sekarang ini. Jadi ketika pemerintahnya undang-undang ... pemerintahnya bikin undang-undang, biar bikin undang-undang. Perintah Bapak kan punya basis di dalam, perintah Mahkamah ini memiliki basis. Ada dasarnya, dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Begitu, kan? Perintah itu lahir karena Bapak mengundang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu sebabnya dengan segala hormat saya kepada Pak Toyo, sejago apa pun Pemerintah, Departemen Keuangan and the ... kawan-kawannya, punya kemampuan meraba apa yang seharusnya diatur dalam PP itu, saya berpendapat bukan legalistik atau terserah apa pun namanya. Perintah Mahkamah itu diatur dengan undang-undang, maka aturlah dengan undang-undang. Perintah Mahkamah itu punya dasar konsekuensi dari tafsir terhadap Mahkamah Konstitusi. Jadi, harus satu dengan undang-undang, tidak dengan PP. Betapa pun mungkin sekali lagi, orang-orang pintar itu punya akal panjang untuk mengatur segala macam di dalam, sehingga bisa macam-macam, satu itu.

Yang kedua, Yang Mulia. Yang Mulia, sebenarnya ini cuma ... apa ... minta agar tegas saja sedikit, tapi Yang Mulia sudah tahu. PP kan cuma presiden yang bikin, suruh orang-orang menilai yang bikin. Di kementerian suruh lagi pejabat-pejabat ... apa ... Eselon II barangkali yang tulis-tulis dalam itu. Kalau undang-undang kan, Yang Mulia tahu, mesti dibikin oleh ... oleh presiden dan ... dibikin oleh presiden dan DPR, oleh rakyat. Kalau pejabat baru itu tidak, di situ substansinya. Dan karena itu menurut saya Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dengan hormat mesti bikin dengan undang-undang.

Begitu, Yang Mulia, untuk pertanyaan, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Margarito kan, kita enggak boleh underestimate, mentang-mentang yang membuat Presiden, terus dicurigai. Kalau secara faktual memang substansinya sudah me-cover nilai-nilai yang national identity,

kemudian menjauhkan dari prinsip-prinsip ... tadi kan ... apa Pak Margarito sudah membaca PP-nya? Sehingga bisa mengatakan bahwa ini kan yang membuat presiden yang bisa memerintahkan atau menyuruh, bagaimana, Pak? Supaya persidangan ini menjadi jelas karena yang menonton kan publik.

26. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Yang Mulia, dengan segala hormat pada Yang Mulia. saya mesti tegas menyatakan, perintahnya itu bikin undang-undang. Perintah itu keluar karena Bapak mengaitkannya, Mahkamah Yang Mulia yang hebat ini, yang sekarang ini saya istilahkan menjadi shadow pemegang kedaulatan rakyat persis seperti MPR pada masa lalu. Putusan ini tidak bisa diatur-aturlah, tidak bisa dikoreksi. Perintah ini bikin undang-undang, undang-undang tidak bisa disamakan dengan ... sudah, Bapak, paham itu? Jadi, penuhi itu. Bukan perkara dia ... sebab begini, Yang Mulia, saya minta maaf, Yang Mulia, terlihat Yang Mulia berada pada frame, "Sudah deh, kamu pakai PP enggak apa-apa, pakai PP enggak apa-apa, asal isinya beres!" Mewakili kepentingan itu.

Kalau begini, Yang Mulia, saya dapat mengatakan ... mudah-mudahan saya salah, Yang Mulia. Yang Mulia, di dalam track, aliran utility, terus dapat utility Bentham. Yang Mulia, saya tidak suka dengan orang ini, cara berpikir Bentham ini. Karena ini memberikan jalan untuk kita mengobok-obok hukum sesuai ... sesuai pikiran kita. Jadi saya ingin pasti, pastinya itu ya sudah. Karena perintah hukum itu A, ya bikin A. Jangan tambah, jangan kurang! Dan kenapa sih Pemerintah enggak mau bikin undang-undang? Dulu Pemerintah otoriter tidak mau bikin undang-undang, jengkel juga saya orang-orang ini, bisa begitu. Sekarang Pemerintah demokratis dan Pemerintah konstitusional, kok begini kelakuannya, Pak? Lalu, Yang Mulia, mau toleransi?

Saya berharap Yang Mulia tidak toleransi yang kayak-kayak begini ini. Mahkamah ini ada untuk memberikan pesan kepada pembuat hukum, pelaksana hukum, jangan aneh-aneh, persis seperti masa lalu (...)

27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak, bukan! Bukan kami kemudian diduga akan melakukan tole ... memberikan toleransi ... begini, Pak Margarito, itu memang teknis, teknis seorang Hakim itu di dalam menggali keterangan itu begitu (...)

28. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Oh, ya, ya, ya.

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketika kita (...)

30. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Saya paham (...)

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti dulu, saya bicara dulu, Bapak, diam dulu.

32. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya, ya, ya.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, ketika kami memeriksa ahlinya Pemohon, pasti kami me-challenge dari pandangan-pandangan secara a contrario-nya. Tapi ketika nanti ada keterangan atau ahli dari Pemerintah, kami akan me-challenge pada posisi yang bersebrangan, seolah-olah kami seperti membela Pemohon, padahal sesungguhnya itu teknik-teknik yang harus dikuasai oleh seorang Hakim di dalam menggali pada sisi yang semua lini yang secara equal tidak kemudian bisa diperoleh oleh Mahkamah.

34. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Baik.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan berprasangka kami akan memberi toleransi, Pak. Itu teknis seorang Hakim memang harus ada angle-angle tertentu yang memang tidak dibaca oleh orang yang bukan Hakim.

Oke, Pak. Saya bisa memahami keterangannya, silakan keterangan ... eh, pertanyaan dari Saksi, dilanjutkan, Pak ... dari Pemohon.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi ini sebentar, Pak Margarito. Sebelum menjawab pertanyaan dari Pemohon, ini ada tambahan dari Yang Mulia Pak Daniel. Silakan.

37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Pak Margarito?

38. AHLI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya.

39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Selamat bertemu, Pak Margarito. Saya Daniel.

Baik, di dalam Keterangan Pemerintah pada persidangan sebelumnya, saya belum tahu apakah Pak Margarito sudah sempat membaca atau tidak? Dan juga keterangan pendapat ahli sebelumnya bahwa keberadaan bentuk usaha bersama ini, ini kan sebenarnya sudah ada sebelum kemerdekaan. Jadi, ada keberadaannya itu mengacu pada Keputusan Kerajaan Belanda, tanggal 28 Maret 1870, Nomor 2 Staatsblad 64, kemudian sesuai dengan Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 6 April 1915. Nah, kemudian itu diakomodasi di dalam undang-undang.

Nah, sejak putusan MK Tahun 2013, alasan Pemerintah bahwa putusan MK menjadi salah satu pertimbangan ketika melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 92. Di sisi yang lain, dari segi jumlah pelaku asuransi setidaknya-tidaknya sejak tahun 2013, itu bentuk usaha ... bentuk badan hukum usaha bersama itu hanya satu, kemudian sampai dengan 2020 pun hanya satu. Sedangkan kalau kita lihat, dibandingkan dengan asuransi jiwa itu tahun 2013, itu berjumlah 48, asuransi umum=82, reasuransi=4. Nah, dalam perkembangan sampai dengan tahun 2020, itu jumlah asuransi jiwa itu bertambah dari 48 jadi 60, asuransi umum=82 ini memang agak berkurang ke 79, tapi reasuransi dari jumlah 4 menjadi 7. Sedangkan, badan hukum usaha bersama ini hanya satu-satunya, Pak Margarito.

Nah, memang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, itu salah satu materi muatan undang-undang adalah perintah undang-undang. Tapi melihat realita yang ada, Pemerintah juga mengakui bahwa ini sudah dimuat di dalam naskah akademiknya. Kita tahu naskah akademik itu ada unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis. Setidaknya-tidaknya dari segi sosiologis, ini kan hanya satu-satunya, itu mungkin menjadi pertimbangan dari legislasi, DPR dan Pemerintah, kemudian mengakomodasi itu harus dengan PP, ya. Tetapi dari segi jumlah ini tidak pernah berubah dari pertama sampai dengan saat ini.

Nah, dalam Keterangan Pemerintah mengatakan sudah mengakomodasi ini, putusan MK, Pak Margarito. Nah mungkin aspek itu,

apakah aspek sosiologis itu bukannya sudah terpenuhi dalam pandangan Pemerintah? Bagaimana menurut Pak Margarito? Terima kasih.

40. AHLI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Begitulah cara Pemerintah mengakali ... mengakali konstitusi dengan menggunakan pandangan sosiologis atau pandangan ... apa ... pandangan utility ... utilitarian, begitu, "Ah, ini kan cuma satu, enggak usahlah diatur. Pakai ini saja lah." Padahal konstitusinya bilang begini, apa begitu kita bernegara? Saya berpendapat tidak, kendati hanya satu. Kenapa sih tidak diatur hanya satu? Bukan ... bukan karena ... kenapa? Karena cuma satu? Tidakkah sebaiknya karena hanya satu itu maka kita atur lebih komprehensif? Kalau menggunakan cara berpikir hukum sosiologis, "Oke cuma satu. Karena kalau cuma satu, kita atur lebih dalam. Jangan asal atur." Tapi menurut saya, kita mesti mempertimbangkan juga, ini kelihatannya bangsa ini terhadap pembentuk undang-undang ini dan saya harus curiga sedikit, Pak. Ini semua yang berbau nasionalis ini mau digorok. Dulu pemerintah otoriter, injak-injak ini juga barang ini. Sekarang pemerintah demokratis, kedaulatan rakyat, macam-macam, sama juga. Akalnya sama, "Ah, cuma satu." Alasan sosiologis ini, alasan ngarang-ngarang doang kok.

Menurut saya dengan segala hormat saya kepada Pemerintah dan segala hormat saya kepada Mahkamah, penuh undang-undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apa perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lakukan itu. Tidak ada A, tidak ada B. Urusan sosiologis itu kan bisa ngarang-ngarang, urusan filsafat itu kan bisa ngarang-ngarang. Yang tidak bisa dikarang adalah ... yang objektif adalah perintah itu, nyata, bikin undang-undang, titik. Undang-undang tidak bisa disamakan dengan ... dengan PP. Tidak ada keadaan yang bisa kita pakai untuk menengguhkan, menggeser pergantian undang-undang menjadi PP. Titik. Begitu, Yang Mulia. Untuk masalah ini. Jadi, hatta[Sic!] cuma satu, tetap harus patuhi undang-undang. Aturlah sedalam-dalamnya. Begitu, Yang Mulia.

Jadi, saya menolak kalau Pemerintah menggunakan bahwa itu alasan ... apa ... sosiologis cuma satu, terus sudah dipungkiri. Kalau begitu, nanti di kasus yang lain, "Ya sudah karena begitu, kita bikin begini saja, deh." Begitu kapasitas hukum yang kita mau ... mau ... mau formulasikan dan kita mau sajikan dalam bangsa ini? Dengan segala hormat saya, dalam pendirian penuh perintah hukum, A=A, B=B, tidak kurang dan tidak lebih. Sosiologis mau apa kek. Memang undang-undang diberlakukan untuk kambing? Undang-undang kan diberlakukan untuk manusia, untuk masyarakat. Jadi, pasti dicek di hal ihwal dalam kehidupan bermasyarakat itu. Itulah yang bisa dibilang sosiologis.

Sosiologis-sosiologis ini kalau Bapak bergerak keluar, baca bukunya Pak Syed Hussein Alatas, bagaimana Syed Hussein Alatas mengkritik Robert K. Merton, yang Robert merupakan sosiolog kawakan dari Amerika Serikat itu yang membenarkan, "Oke, korupsi bisa saja asal ada positifnya. Daripada pembangunan tidak jalan, maka korupsi saja asal ada pembangunan." Itu dikritik habis oleh ... oleh Syed Hussein Alatas.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah jelas, Pak Margarito.

42. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Sekarang ini tanggapan dari pertanyaan Pemohon, silakan!

44. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Baik, nomor 1, Yang Mulia. Tadi sudah jelas dari pertanyaan Hakim yang kedua ini. Kata Pemerintah, undang-undang ini mempertimbangkan atau tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32 itu. Nah, cuma di sini mereka Pemerintah dan DPR akal, menyetakan Putusan Mahkamah Konstitusi ini. Putusan Mahkamah Konstitusi suruh bikin undang-undang tentang usaha bersama, bukan mengubah Undang-Undang Asuransi itu, lalu di dalamnya tulis satu pasal kecil, sedikit, akui asuransi usaha bersama yang sudah ada. Bukan itu, kalau kita bisa baca undang-undang ini. Ya karena itu, maka undang-undang ini harus dinyatakan pasal ini inkonstitusional karena bukan itu perintahnya, bukan itu subjek yang dituju, bukan itu intensinya. Kurang-lebih begitu, Yang Mulia.

Untuk yang kedua tadi. Ya, ini juga sudah pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi itu begitu menurut konstitusi final, mengikat, tidak ada yang bisa mengoreksi. Dia mengikat para pembentuk undang-undang, apalagi dalam putusan ini jelas ditunjukkan kepada perintah undang-undang, pembentuk undang-undang, mengikat. Mereka juga sudah menyatakan ya, jadi harus dipenuhi.

Tadi saya bilang menurut saya ini causa-nya tidak berubah. Oleh karena causa-nya tidak berubah, hukum ini juga tidak berubah. Konsekuensinya ini putusan ... ini permohonan harus dikabulkan. Saya berpendapat begitu, Yang Mulia. Itulah ... yang dua lagi saya sudah lupa, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya?

46. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Tapi kira-kira itulah substansinya.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Pak Margarito.

48. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon, apakah masih tetap mau mengajukan Ahli Pak Dr. Cornelis Simanjuntak?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Kami tetap mengajukan ahli asuransi.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya. Baik, kalau begitu. Jadi, sidang ini ditunda, tapi sebelumnya apakah Kuasa Presiden akan mengajukan ahli juga? Atau (...)

52. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Pemerintah akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

54. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Satu orang.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, satu orang. Kalau begitu ya, sekaligus nanti dengan ahli (...)

56. PEMERINTAH: DIDIK HARIYANTO

Dua, Pak Erwin. Mohon izin, Yang Mulia.

57. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Izin, Yang Mulia. Dua, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ada dua, ya? Baik, sekaligus saja untuk mendengar keterangan ahli Pemohon satu orang dan ahli dari Presiden dua orang, maka sidang ditunda hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, waktu pukul 13.30 WIB, ya? Sudah jelas, ya? Cukup ya, cukup, ya?

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Dan untuk Kuasa Presiden, biasa ... apa namanya ... keterangan tertulis dan CV-nya harus diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang.

59. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Baik, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kemudian untuk Pak Margarito, sekali lagi terima kasih atas keterangannya.

61. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Terima kasih banyak.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB

Jakarta, 24 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001